



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jl. Jend A. Yani No. 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0303) 492422

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 700 / 46 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI TEKNIS SUBSTANSI AUDITOR  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan intern yang profesional dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, diperlukan Auditor yang memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Auditor;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menyusun Standar Kompetensi Auditor Inspektorat Kabupaten Temanggung, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: PER-211/K/JF/2010 Tentang Standar Kompetensi Auditor.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar kompetensi Teknis Substansi Auditor Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar kompetensi Auditor Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi seluruh jabatan fungsional Auditor di lingkup Inspektorat Kabupaten Temanggung.
- KETIGA** : Standar kompetensi Auditor secara berkelanjutan dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan organisasi pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung

Pada Tanggal 7 November 2017



INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

IL. GUK SUGIYARSO, M.Si.  
Pembina Utama Muda

NIP. 19590913 198903 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 700/ 46 Tahun 2017  
TANGGAL : 7 Nopember 2017

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS SUBSTANSI AUDITOR  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pencapaian tujuan melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas proses tata kelola, pengendalian dan manajemen risiko serta untuk mendorong peran dan fungsi AP1P dalam *Prevent, Deter dan Detect* sebagai *Early Warning System*, maka diperlukan sumber daya pengawasan salah satunya auditor yang kompetensinya perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Standar kompetensi auditor bertujuan untuk memastikan auditor memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai auditor yang kompeten, profesional, efektif dan efisien.

Standar kompetensi auditor berfungsi sebagai dasar dalam pengangkatan; penyusunan/pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme auditor; penetapan pola sertifikasi auditor; pengembangan karier; penilaian kinerja; pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional Auditor.

Standar kompetensi auditor terdiri dari kompetensi umum, kompetensi teknik pengawasan, dan kompetensi teknik substansi. Kompetensi umum dan kompetensi teknik pengawasan telah diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor, yang wajib dipedomani oleh auditor.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor, pasal 6 bahwa (1) standar kompetensi auditor tidak menguraikan kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu penugasan pengawasan tertentu yang secara khusus memerlukan kompetensi yang relevan, (2) untuk dapat melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), auditor wajib memiliki kompetensi spesialis yaitu kompetensi yang terkait dengan teknis substansi pengawasan tertentu dan teknik substansi spesifik karakteristik unit, (3) Standar kompetensi spesialis teknis substansi pengawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tersendiri oleh organisasi profesi auditor spesialis yang bersangkutan, (4) Standar kompetensi spesialis teknis substansi spesifik karakteristik unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tersendiri oleh unit APIP yang terkait dengan berkoordinasi dengan Instansi pembina Auditor.

Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud di atas mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkup Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Kompetensi Teknis Substansi adalah kompetensi yang terkait dengan teknis substansi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung. Kompetensi teknis substansi mencakup 6 (enam) bidang kompetensi yang meliputi:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Proses Bisnis Entitas Pemeriksaan
3. Sistem Pengendalian Internal (SPI)
4. Bidang Investigatif
5. Pengadaan Barang dan Jasa
6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kompetensi teknis substansi tersebut wajib dimiliki dan dikembangkan oleh Auditor, dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan penguasaan yang berbeda-beda untuk setiap jenjang jabatan Auditor, sekurang-kurangnya satu bidang kompetensi teknis substansi, sebagaimana penjelasan berikut.

#### A. Standar Kompetensi Auditor Utama

##### 1. Ikhtisar Jabatan:

Auditor Utama wajib memiliki kompetensi untuk merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan.

##### 2. Kompetensi:

- a. Auditor Utama wajib memiliki kompetensi Auditor Utama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- b. Auditor Utama memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan dan kesinambungan peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- c. Auditor Utama mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang tepat sasaran dan aplikatif terkait dengan perbaikan proses bisnis entitas pemeriksaan, sesuai dengan kebutuhan entitas dalam menghadapi tantangan dan lingkungan internal dan eksternal dimasa depan.
- d. Auditor Utama mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang tepat dan aplikatif untuk memperkuat sistem pengendalian internal suatu entitas pemeriksaan sesuai dengan tujuan pemeriksaan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem pengendalian internal yang dilakukan.
- e. Auditor Utama mampu memberikan rekomendasi atas hasil analisis hukum terhadap bukti/temuan/simpulan pemeriksaan. Dengan rincian sebagai berikut
  - 1) tindakan administratif terhadap pelaku pelanggaran/perbuatan melawan hukum; atau
  - 2) diserahkan kepada aparat penyidik pelaku pelanggaran/perbuatan melawan hukum.
- f. Auditor Utama mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat dan aplikatif terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa. Rincian rekomendasi tindak lanjut pemeriksaan, yaitu:
  - 1) perbaikan manajerial oleh manajemen;
  - 2) ditindaklanjuti dalam pemeriksaan investigative apabila diperlukan; atau
  - 3) diserahkan kepada aparat penyidik apabila ditemukan indikasi/unsur melawan hukum.
- g. Auditor Utama mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat dan aplikatif terhadap peraturan dan kebijakan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan implementasi SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

#### B. Standar Kompetensi Auditor Madya

##### 1. Ikhtisar Jabatan:

Auditor Madya wajib memiliki kompetensi untuk mengatur,

mengkoordinir, mengarahkan dan memimpin teknis persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan.

2. Kompetensi:

- a. Auditor Madya wajib memiliki kompetensi Auditor Madya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- b. Auditor Madya memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah terkait entitas yang diperiksa.
- c. Auditor Madya mampu menganalisis dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada proses bisnis suatu entitas pemeriksaan.
- d. Auditor Madya mampu menganalisis dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang signifikan pada sistem pengendalian internal entitas pemeriksaan.
- e. Auditor Madya mampu menganalisis dan mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit Investigatif.
- f. Auditor Madya mampu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang signifikan pada proses Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Auditor Madya mampu menganalisis dan mengevaluasi peraturan dan kebijakan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan implementasi SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

C. Standar Kompetensi Auditor Muda

1. Ikhtisar Jabatan:

Auditor Muda wajib memiliki kompetensi untuk memimpin pelaksanaan kegiatan pengawasan.

2. Kompetensi:

- a. Auditor Muda wajib memiliki kompetensi Auditor Muda sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- b. Auditor Muda memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis dampak dari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah terkait entitas yang diperiksa. Dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Mampu menganalisis dampak dari implementasi peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan Negara/daerah terhadap kegiatan pengelolaan keuangan Negara/daerah;
  - 2) Mampu menganalisis keterkaitan antara peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah dengan factor-faktor lain yang tidak berhubungan langsung dengan pemeriksaan namun mempengaruhi kegiatan pengelolaan keuangan daerah (kebijakan pemerintah/publik, isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat).
- c. Auditor Muda mampu memahami dan menganalisis proses bisnis entitas pemeriksaan. Dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Mampu membuat *outline* atau ringkasan mengenai proses bisnis suatu entitas pemeriksaan.
  - 2) Mampu menjelaskan perbedaan (*gap*) yang terjadi dan akibat yang ditimbulkan dari perbedaan antara praktek riil dengan dokumen proses bisnis formal yang ada, berdasarkan hasil

analisis terhadap peraturan, mekanisme, serta prosedur kerja entitas tersebut.

- d. Auditor Muda mampu memahami dan menganalisis sistem pengendalian internal entitas pemeriksaan. Dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Mampu membandingkan kondisi riil sistem pengendalian internal suatu entitas pemeriksaan dengan desain sistem pengendalian internal (baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun tidak tertulis) yang entitas miliki;
  - 2) Mampu membandingkan kondisi riil serta desain sistem pengendalian internal suatu entitas pemeriksaan dengan konsep dasar pengendalian internal.
- e. Auditor Muda mampu menerapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit Investigatif. Dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Mampu mengetahui tentang prinsip, praktek, dan teknik investigatif, termasuk cara-cara untuk memperoleh bukti dari *whistleblower*.
  - 2) Mampu mengetahui tentang penerapan hukum, peraturan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Audit investigatif.
  - 3) Mampu mengumpulkan bukti (bukti Fisik, dokumen, kesaksian dan analisis) yang cukup, kompeten, dan relevan yang akan digunakan untuk mendukung kesimpulan, temuan Audit.
  - 4) Mampu memahami konsep kerahasiaan dan perlindungan terhadap sumber informasi.
  - 5) Mampu menggunakan peralatan komputer, perangkat lunak, dan sistem terkait secara efektif dalam rangka mendukung proses Audit investigatif terkait dengan *cybercrime*.
  - 6) Mampu mengevaluasi bukti difokuskan pada upaya pengujian hipotesa untuk mengungkapkan :
    - fakta-fakta dan proses kejadian;
    - sebab dan dampak penyimpangan;
    - pihak-pihak yang diduga dan bertanggungjawab pada kerugian keuangan negara/daerah;
    - bukti-bukti yang mendukung kecurangan/*fraud*.
- f. Auditor Muda mampu memahami dan menganalisis proses Pengadaan Barang/Jasa. Dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Mampu menentukan tujuan, ruang lingkup, waktu dan mekanisme pelaporan serta langkah-langkah yang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan pengadaan barang/jasa dan pelanggaran prinsip-prinsip *probity*;
  - 2) Mampu mengidentifikasi masalah dengan pendekatan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*) dengan menentukan titik-titik kritis pelaksanaan pengadaan barang/jasa
  - 3) Mampu menerapkan/melaksanakan teknik audit pengadaan barang dan jasa antara lain *desk audit*, *field audit* dan *benchmarking*
- g. Auditor Muda mampu memahami dan menganalisis peraturan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan implementasi SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

#### D. Standar Kompetensi Auditor Pertama

##### 1. Ikhtisar Jabatan:

Auditor pertama wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi.

##### 2. Kompetensi:

- a. Auditor Pertama wajib memiliki kompetensi Auditor Pertama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- b. Auditor Pertama memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara/ daerah terkait entitas yang diperiksa. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah;
  - 2) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa;
  - 3) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban serta pengelolaan kekayaan daerah.
- c. Auditor Pertama mampu memahami proses bisnis entitas pemeriksaan. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan, mekanisme, serta prosedur yang berlaku secara umum dan atau khusus pada suatu entitas pemeriksaan.
  - d. Auditor Pertama mampu memahami unsur-unsur pengendalian internal suatu entitas pemeriksaan. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan konsep dasar pengendalian Internal, yaitu komponen-komponen pengendalian internal, pada suatu entitas pemeriksaan.
  - e. Auditor Pertama mampu memahami proses investigatif. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan teknik-teknik dasar investigatif, yaitu komponen-komponen Investigatif, pada suatu kecurangan (*Fraud*).
  - f. Auditor Pertama mampu memahami proses Pengadaan Barang/Jasa. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Pengadaan Barang/Jasa, yaitu seluruh proses dan aspek Pengadaan Barang/Jasa.
  - g. Auditor Pertama mampu memahami peraturan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan implementasi SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

#### E. Standar Kompetensi Auditor Penyelia

##### 1. Ikhtisar Jabatan:

Auditor Penyelia wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang.

##### 2. Kompetensi:

- a. Auditor Penyelia wajib memiliki kompetensi Auditor Penyelia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- b. Auditor Penyelia memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara/ daerah terkait entitas yang diperiksa. Dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah;
  - 2) memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa;
  - 3) memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban serta pengelolaan kekayaan daerah.
- c. Auditor Penyelia mampu memahami proses bisnis entitas pemeriksaan. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan, mekanisme, serta prosedur yang berlaku secara umum dan atau khusus pada suatu entitas pemeriksaan.
- d. Auditor Penyelia mampu memahami unsur-unsur pengendalian

internal suatu entitas pemeriksaan. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan konsep dasar pengendalian Internal, yaitu komponen-komponen pengendalian internal, pada suatu entitas pemeriksaan.

- e. Auditor Penyelia mampu memahami proses investigatif. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan teknik-teknik dasar investigatif, yaitu komponen-komponen Investigatif, pada suatu kecurangan (*Fraud*).
- f. Auditor Penyelia mampu memahami proses Pengadaan Barang/Jasa. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Pengadaan Barang/Jasa, yaitu seluruh proses dan aspek Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Auditor Penyelia memiliki kemampuan untuk memahami peraturan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan implementasi SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

#### F. Standar Kompetensi Auditor Pelaksana Lanjutan

##### 1. Ikhtisar Jabatan:

Auditor Pelaksana Lanjutan wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah.

##### 2. Kompetensi:

- a. Auditor Pelaksana Lanjutan wajib memiliki kompetensi Auditor Pelaksana Lanjutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- b. Auditor Pelaksana Lanjutan memiliki kemampuan untuk mengetahui peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara/ daerah terkait entitas yang diperiksa. Dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah;
  - 2) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa;
  - 3) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban serta pengelolaan kekayaan daerah.
- c. Auditor Pelaksana Lanjutan mampu mengetahui proses bisnis entitas pemeriksaan. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan, mekanisme, serta prosedur yang berlaku secara umum dan atau khusus pada suatu entitas pemeriksaan.
- d. Auditor Pelaksana Lanjutan mampu mengetahui unsur-unsur pengendalian internal suatu entitas pemeriksaan. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan konsep dasar pengendalian Internal, yaitu komponen-komponen pengendalian internal, pada suatu entitas pemeriksaan.
- e. Auditor Pelaksana Lanjutan mampu mengetahui proses investigatif. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan teknik-teknik dasar investigatif, yaitu komponen-komponen Investigatif, pada suatu kecurangan (*Fraud*).
- f. Auditor Pelaksana Lanjutan mampu mengetahui proses Pengadaan Barang/Jasa. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Pengadaan Barang/Jasa, yaitu seluruh proses dan aspek Pengadaan Barang/Jasa.

- g. Auditor Pelaksana Lanjutan mengetahui peraturan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan implementasi SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

G. Standar Kompetensi Auditor Pelaksana

1. Ikhtisar Jabatan:

Auditor Pelaksana wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana.

2. Kompetensi:

- a. Auditor Pelaksana wajib memiliki kompetensi Auditor Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- b. Auditor Pelaksana memiliki kemampuan untuk mengetahui peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara/ daerah terkait entitas yang diperiksa. Dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah;
  - 2) Memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa;
  - 3) Memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban serta pengelolaan kekayaan daerah.
- c. Auditor Pelaksana mampu mengetahui proses bisnis entitas pemeriksaan. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan, mekanisme, serta prosedur yang berlaku secara umum dan atau khusus pada suatu entitas pemeriksaan.
- d. Auditor Pelaksana mampu mengetahui unsur-unsur pengendalian internal suatu entitas pemeriksaan. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan konsep dasar pengendalian Internal, yaitu komponen-komponen pengendalian internal, pada suatu entitas pemeriksaan.
- e. Auditor Pelaksana mampu mengetahui proses investigatif. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan teknik-teknik dasar investigatif, yaitu komponen-komponen Investigatif, pada suatu kecurangan (*Fraud*).
- f. Auditor Pelaksana mampu mengetahui proses Pengadaan Barang/Jasa. Rinciannya, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Pengadaan Barang/Jasa, yaitu seluruh proses dan aspek Pengadaan Barang/Jasa.
- g. Auditor Pelaksana mengetahui peraturan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan implementasi SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.



I. CUKI SUGIYARSO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 195909131989031002